



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.I/HK.008/ 326 /19.89.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kampung Rawa Keliong Desa Linggawangi Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah .. Tsanawiyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah .. Tsanawiyah ..
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

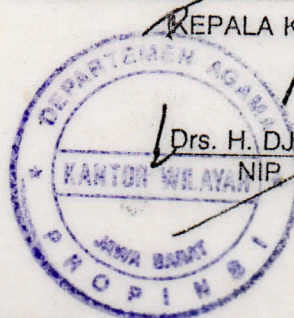
DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 2815/II-040/JB-70/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

MADRASAH TSATA'YAH MUHAMMADIYAH
berkedudukan di Des. Lingawangi-Lewisari adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : Tasikmalaya

Wilayah : Jawa Barat

didirikan tanggal : 1 Januari 1970 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 2815/II-040/JB-70/79.

Wilayah No. 50/XII-04/79.

Daerah No. 05/MTs-02/79.

Plagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Barat
No. E-4/082/1979 tgl. 5 Syawal 1399-H, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
28 Agustus 1979-M

9 Syawal 1399 H

1 September 1979 M

Ketua

(H. S. Prodjokusumo)

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Majlis Pendidikan Pengajaran
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Drs. Haiban HS.

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :